



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 124/Pdt.P/2019/PN Tjs

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

Nama : AKHMAD ALI

Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan 17 Mei 1980

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki – laki

Pekerjaan : Guru sekolah

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Jelarai Rt.001 Rw.001 Kel/Desa Tanjung selor timur kec. Tanjung selor kab .bulungan

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

#### **PENGADILAN NEGERI Tersebut;**

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan Nomor Register : 124/Pdt.P/2019/PN Tjs telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Akhmad Ali lahir di Pasuruan tanggal 17 Mei tahun 1980 dan telah melaksanakan pernikahan secara islam dengan istri yang bernama Nabila dan dikaruniai anak yang bernama Salim akhmad Atamimi;
2. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon

Penetapan No. 124/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 1 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nomor : 6404-LU-11122014-0016 11 Desember Tahun 2014 atas nama Salim akhmad Atamimi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula nama Pemohon AKHMAD ALI ATAMIMI diperbaiki menjadi AKHMAD ALI;

3. Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut karena untuk disesuaikan dengan dokumen Kependudukan Pemohon sehingga Pemohon berfikir perlu dilakukan penyesuaian dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Bahwa untuk melakukan perbaikan nama Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor 6404-LU-11122014-0016 11 Desember Tahun 2014 atas nama Salim akhmad Atamimi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula nama Pemohon AKHMAD ALI ATAMIMI diperbaiki menjadi AKHMAD ALI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatitkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos-ongkos/biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404-LU-11122014-0016 atas nama AKHMAD ALI ATAMIMI tertanggal 11 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutip Surat Tanda Kelahiran Nomor 141/1980 atas nama AKHMAD ALI tertanggal 4 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil

Penetapan No. 124/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 2 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Madya Daerah Tingkat II Pasuruan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3573055506890004 Atas Nama AKHMAD ALI tertanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3575011705800010 Atas Nama NABILAH tertanggal 30 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6404050605140001 atas nama AKHMAD ALI tertanggal 17 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi : AHMADUN ZAINUL MUTTAQIN**

- Bahwa saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor : 6404-LU-11122014-0016 11 Desember Tahun 2014 atas nama Salim akhmad Atamimi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula nama Pemohon AKHMAD ALI ATAMIMI diperbaiki menjadi AKHMAD ALI;
- Bahwa benar nama pemohon adalah AKHMAD ALI;
- Bahwa benar pemohon ingin merubah nama pemohon didalam akta lahir pemohon untuk kepentingan pemohon dikemudian hari;

**2. Saksi : HALQI BACO PALA**

- Bahwa saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor : 6404-LU-11122014-0016 11 Desember Tahun 2014 atas nama Salim akhmad Atamimi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula nama Pemohon AKHMAD ALI ATAMIMI diperbaiki menjadi AKHMAD ALI;
- Bahwa benar nama pemohon adalah AKHMAD ALI;

Penetapan No. 124/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 3 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon ingin merubah nama pemohon didalam akta lahir pemohon untuk kepentingan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor : 6404-LU-11122014-0016 11 Desember Tahun 2014 atas nama Salim akhmad Atamimi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula nama Pemohon AKHMAD ALI ATAMIMI diperbaiki menjadi AKHMAD ALI;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup sedangkan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana bukti P-3 Pemohon beralamat di Jl.Jelarai Rt.001 Rw.001 Kel/Desa Tanjung selor timur kec.Tanjung selor kab .bulungan, maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 nama pemohon yang tertera didalam akte kelahirannya bernama AKHMAD ALI ATAMIMI namun data kependudukan Pemohon memakai nama AKHMAD ALI maka Pemohon menginginkan agar nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran dirubah menjadi AKHMAD ALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Pemohon dengan alasan tersebut mengajukan permohonan perubahan nama pada kutipan Akta kelahiran kepada Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor

Penetapan No. 124/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 4 dari 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

agar diijinkan melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang sebelumnya bernama AKHMAD ALI ATAMIMI dirubah menjadi AKHMAD ALI;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan para saksi di dalam persidangan, nama AKHMAD ALI sehingga menurut Hakim merupakan nama yang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial lainnya, maka dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, nama tersebut adalah nama yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Tanjung Selor pada khususnya, serta tidak bertentangan dengan norma-norma sosial lainnya, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk meminta ijin perubahan nama tersebut adalah beralasan dan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat maksud Pemohon untuk merubah atau mengganti nama Pemohon yang semula bernama AKHMAD ALI ATAMIMI menjadi AKHMAD ALI adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3)

Penetapan No. 124/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 5 dari 7





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, Pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008 dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor 6404-LU-11122014-0016 11 Desember Tahun 2014 atas nama Salim akhmad Atamimi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula nama Pemohon AKHMAD ALI ATAMIMI diperbaiki menjadi AKHMAD ALI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp.206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, oleh BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh GEMA

Penetapan No. 124/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 6 dari 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Tanjung Selor, dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H.**

**BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah)

Penetapan No. 124/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 7 dari 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)